



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yasin Bin Sawal (alm.); |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/29 Oktober 1971; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT 02 / RW 06,
Kel. Sukoharjo, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas. |

Terdakwa Yasin Bin Sawal (alm.) ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023.

Terdakwa Yasin Bin Sawal (alm.) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hairus, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan K.H. Mansyur Nomor 65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2023 Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) pidana penjara pengganti;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi M. FACHRUDIN dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi shabu di di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Selanjutnya Saksi M. FACHRUDIN dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) buah potongan sedotan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara KHAIRUL (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dimana Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL datang ke rumah Saudara KHAIRUL di Klakah Kabupaten Lamongan. Kemudian Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu Saudara KHAIRUL yang pergi untuk membeli Shabu kepada orang lain. Berselang 15 menit kemudian Saudara KHAIRUL datang membawa pesanan Shabu Terdakwa dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saudara KHAIRUL selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL kembali ke rumahya di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pada saat dirumahnya tersebut sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) buah potongan sedotan.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07228 / NNF/ 2023, tanggal 11 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 25957/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,109 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL dalam membeli Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi M. FACHRUDIN dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi shabu di di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Selanjutnya Saksi M. FACHRUDIN dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) buah potongan sedotan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara KHAIRUL (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dimana Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL datang ke rumah Saudara KHAIRUL di Klakah Kabupaten Lamongan. Kemudian Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu Saudara KHAIRUL yang pergi untuk membeli Shabu kepada orang lain. Berselang 15 menit kemudian Saudara KHAIRUL datang membawa pesanan Shabu Terdakwa dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saudara KHAIRUL selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL kembali ke rumahnya di Jl. KH. Hasan Genggong GG Rejo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pada saat dirumahnya tersebut sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) buah potongan sedotan.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07228 / NNF/ 2023, tanggal 11 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 25957/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,109 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa YASIN Bin (Alm) SAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fachrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB., di sebuah rumah di Jl. KH. Hasan Genggong, Gg. Rejo, RT.02/RW.06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berasal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Khairul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut kepada Sdr. Khairul (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya di Klakah Kab. Lumajang, Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli sabu, lalu Sdr. Khairul meminta uang kepada Terdakwa, dan Sdr. Khairul pergi meninggalkan rumahnya untuk membeli sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di rumahnya Sdr. Khairul, Kemudian berselang waktu sekitar 15 (lima belas) menit, datanglah Sdr. Khairul (DPO) yang sudah membawa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Terdakwa, dan kemudian sabu tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Khairul (DPO) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa langsung berpamitan kepada Sdr. Khairul (DPO) dan langsung pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Khairul (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Khairul terkadang dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk yang terakhir ini Terdakwa baru pertama kali membeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menguatkan stamina dan gairah pada saat bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Khairul (DPO) untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB., di sebuah rumah di Jl. KH. Hasan Genggong, Gg. Rejo, RT.02/RW.06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berasal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Khairul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut kepada Sdr. Khairul (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya di Klakah Kab. Lumajang, Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli sabu, lalu Sdr. Khairul meminta uang kepada Terdakwa, dan Sdr. Khairul pergi meninggalkan rumahnya untuk membeli sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di rumahnya Sdr. Khairul, Kemudian berselang waktu sekitar 15 (lima belas) menit, datanglah Sdr. Khairul (DPO) yang sudah membawa sabu pesanan Terdakwa, dan kemudian sabu tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Khairul (DPO) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa langsung berpamitan kepada Sdr. Khairul (DPO) dan langsung pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Khairul (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Khairul terkadang dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk yang terakhir ini Terdakwa baru pertama kali membeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menguatkan stamina dan gairah pada saat bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Khairul (DPO) untuk transaksi sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB., di sebuah rumah di Jl. KH. Hasan Genggong, Gg. Rejo, RT.02/RW.06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menguatkan stamina dan gairah pada saat bekerja;
- Bahwa alat untuk mengisap sabu-sabu pada waktu itu sudah ada yang terdiri dari botol aqua, pipet dan sedotan plastik;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang tahu kalau Terdakwa sedang pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu di ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Khairul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Khairul (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Khairul terkadang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk yang terakhir ini Terdakwa baru pertama kali membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari uang hasil Terdakwa sebagai juru parkir di stasiun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari parkir seharusnya paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu untuk kerja kalau jaga parkir malam supaya kuat;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan 4 (empat) orang cucu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Khairul (DPO) untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkoba dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan keluar dari lapas pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07228 / NNF/ 2023, tanggal 11 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 25957/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,109 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB., di sebuah rumah di Jl. KH. Hasan Genggong, Gg. Rejo, RT.02/RW.06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Khairul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Khairul (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Khairul terkadang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk yang terakhir ini Terdakwa baru pertama kali membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menguatkan stamina dan gairah pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di daerah stasiun;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Khairul (DPO) untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan keluar dari lapas pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Yasin Bin Sawal (alm.), dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung-



jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB., di sebuah rumah di Jl. KH. Hasan Genggong, Gg. Rejo, RT.02/RW.06, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Khairul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Khairul (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Khairul terkadang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir ini Terdakwa baru pertama kali membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menguatkan stamina dan gairah pada saat bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di daerah stasiun.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Khairul (DPO) untuk transaksi sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan keluar dari lapas pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07228 / NNF/ 2023, tanggal 11 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 25957/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,109 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terungkap bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan keluar dari lapas pada tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa narkotika tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, maka terhadap sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasin Bin Sawal (alm.) identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasin Bin Sawal (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)